

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 0893/HK.01.01/K.JT-25/06/2025

TENTANG
TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta peraturan lainnya yang mengatur tentang Pelayanan Informasi Publik;

b. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, tepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara Nasional;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), dan huruf (b), perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo tentang pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2025

- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo, dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;
- KEDUA : PPID Bawaslu Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan dan mengamankan informasi;
 - Memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat, efisien dan gratis;
 - Menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) informasi publik;
 - Melakukan klasifikasi terhadap informasi dan/atau pengubahannya;
 - Menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi yang dapat diakses; dan
 - Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Sukoharjo bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukoharjo

Pada Tanggal : 22 Juni 2025


KETUA
ROCHMAD BASUKI

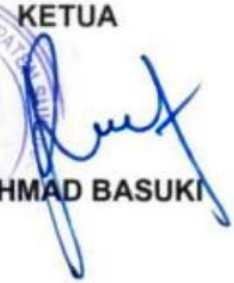
Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kab. Sukoharjo
Nomor : 0893/HK.01.01/K.JT-25/06/2025
Tanggal : 22 Juni 2025

SUSUNAN TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	Rochmad Basuki, S.E., M.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo	Pembina PPID
2.	Asis Sulistyanto, S.Sos.	Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Tim Pertimbangan PPID
3.	Dwi Setyono, S.T	Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Pendidikan dan Pelatihan	Tim Pertimbangan PPID
4.	Eko Budiyanto,S.H.,M.H.	Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Tim Pertimbangan PPID
5.	Supriyanto, S.H.I.	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan dan Data dan Informasi	Tim Pertimbangan PPID
6.	Ali Mursidi,S.Sos.,M.M.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sukoharjo	Atasan PPID
7.	Adhi Rangga Sofyan Ananta, S.H.M.H.	Kasubag Pengawasan Pemilu dan Humas	Pejabat PPID
8.	Risky Arifimanto, S.Kom	Staf Bagian Hukum dan Data Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
9.	Prasto Efrizal Nugroho, S.Kom.	Staf Bagian Hubungan Masyarakat	Petugas Pelayanan Informasi
10.	Farid Mustofa, SH	Staf Bagian Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat	Petugas Pelayanan Informasi

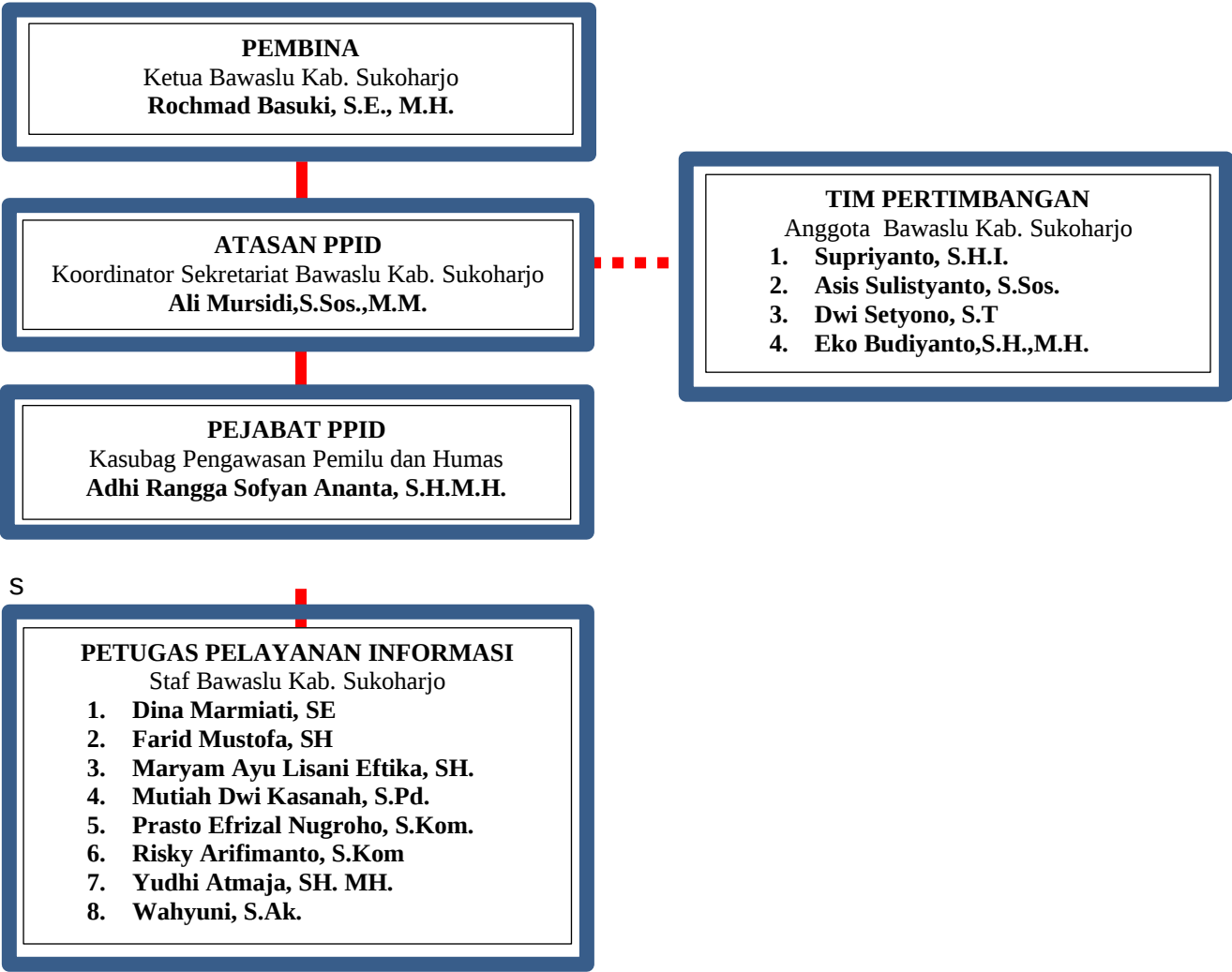
11.	Dina Marmiati, SE	Staf Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Pendidikan dan Pelatihan	Petugas Pelayanan Informasi
12.	Yudhi Atmaja, SH. MH.	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran	Petugas Pelayanan Informasi
13.	Mutiah Dwi Kasanah, S.Pd.	Staf Bagian Penyelesaian Sengketa	Petugas Pelayanan Informasi
14.	Maryam Ayu Lisani Eftika, SH.	Staf Bagian Hukum	Petugas Pelayanan Informasi
15.	Wahyuni, S.Ak.	Staf Bagian Keuangan	Petugas Pelayanan Informasi

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada tanggal : 22 Juni 2025

 **KETUA**

ROCHMAD BASUKI

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kab. Sukoharjo
Nomor : 0893/HK.01.01/K.JT-25/06/2025
Tanggal : 22 Juni 2025

STRUKTUR TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2025



Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada tanggal : 22 Juni 2025

KETUA

ROCHMAD BASUKI